



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ENCUP SUKMANA Als ENCUP BIN USMAN;
Tempat Lahir : Tasikmalaya ;
Umur/Tanggal Lahir : 50 tahun/ 03 Maret 1975;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kp. Bantarsari Rt.05 Rw.010 Kelurahan Sumsersari,
Kecamatan Ciparay, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Januari 2025 ;

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 30 Januari 2025;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2025 sampai dengan tanggal 30 Maret 2025;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Maret 2025 sampai dengan tanggal 29 April 2025;
5. Hakim sejak tanggal 14 April 2025 sampai dengan tanggal 13 Mei 2025;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Mei 2025 sampai dengan tanggal 12 Juli 2025 ;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm tanggal 14 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm tanggal 14 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada persidangan hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dan dengan perintah agar terdakwa-terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak;
 - 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI;
 - 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD warna putih, tahun 2005, Nopol B 9496 SCF, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak untuk :
Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi YADI SURYADI,S.T. Bin E. Carta (Alm);
 - 2 (dua) buah soket kunci kontak yang telah dirubah atau dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengajukan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya dan Terdakwa secara lisan menyatakan tetap pada pembelaan tersebut;

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-20/M.2.16/Eoh.2/03/2025 tanggal 10 April 2025 sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN bersama dengan Sdr. DENI (DPO) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam masih di bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Argasari No. 09 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) mencari target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dan ketika berada di Jalan Argasari No. 09 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, lalu terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) melihat terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Pick Up MITSUBISHI T 120 SS 1.5 PU FD, Warna Putih, Tahun 2005, Nomor Polisi Z 8914 HH milik Saksi YADI SURYADI tersebut. Selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) berhenti, lalu Sdr. DENI (DPO) menunggu di seberang jalan sambil memantau dan terdakwa mendekati mobil tersebut. Kemudian terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan penggaris besi dan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk mobil tersebut dan memasukan soket kunci kontak dengan cara menyambungkan kabel di sambungkan, lalu mobil bisa dihidupkan dan setelah mobil tersebut sudah hidup, selanjutnya terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) membawa mobil tersebut kabur tanpa izin dari pemilik yaitu Saksi YADI SURYADI ke daerah kontrakan terdakwa di Lewo Kabupaten Garut, yang tujuannya akan terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) jual;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama Sdr. DENI (DPO) mengakibatkan Saksi YADI SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya senilai kendaraan tersebut;

Perbuatan Terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN bersama Sdr. DENI (DPO) tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira pukul 03.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam masih di bulan Januari tahun 2025 bertempat di Jalan Argasari No. 09 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa mencari target dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa dan ketika berada di Jalan Argasari No. 09 RT. 05 RW. 02, Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideng, Kota Tasikmalaya, lalu terdakwa melihat terparkir 1 (satu) unit Mobil Merek Pick Up MITSUBISHI T 120 SS 1.5 PU FD, Warna Putih, Tahun 2005, Nomor Polisi Z 8914 HH milik Saksi YADI SURYADI tersebut. Selanjutnya terdakwa mendekati mobil tersebut, lalu terdakwa membuka pintu mobil tersebut dengan menggunakan penggaris besi dan setelah pintu terbuka, terdakwa masuk mobil tersebut dan memasukan soket kunci kontak dengan cara menyambung kabel di sambungkan, lalu mobil bisa dihidupkan dan setelah mobil tersebut sudah hidup, selanjutnya terdakwa membawa mobil tersebut kabur tanpa izin dari pemilik yaitu Saksi YADI SURYADI ke daerah kontrakan terdakwa di Lewo Kabupaten Garut, yang tujuannya akan terdakwa jual ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi YADI SURYADI mengalami kerugian sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atau setidaknya senilai kendaraan tersebut;

Perbuatan Terdakwa ENCUP SUKMANA als UCUP Bin USMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DENTI MARESSA, S.KM Binti ASEP DENI

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Yadi Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 RT05/02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi dalam keadaan pintu mobil tersebut terkunci ;
- Bahwa saat itu mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi karena sebelumnya mobil tersebut dipinjam oleh suami saksi yaitu saksi Ricky Komara Putra dari saksi Yadi Suryadi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya karena pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 03.30 Wib pada saat saksi sedang sholat, saksi mendengar ada yang mencoba membuka pintu mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut akan tetapi saksi tidak mengecek lalu saat saksi melaksanakan sholat lalu saksi mendengar suara mobil tersebut menyala sehingga saksi langsung mengejar dan mengetahui jika mobil tersebut sudah tidak ada ditempat semula kemudian saksi memberitahukan kejadian tersebut kepada suami saksi yaitu saksi Ricky Komara Putra jika mobil tidak ada di tempat semula;
- Bahwa pelaku mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi ;
- Bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH sudah ditemukan dan ada kerusakan pada kunci dan ban mobil sudah diganti ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

2. Saksi RICKY KOMARA PUTRA..S.Pd Bin HERI LINTAN

- Bahwa saksi Yadi Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 RT05/02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum kejadian, mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH diparkir di pinggir jalan depan rumah saksi dalam keadaan pintu mobil tersebut terkunci;
- Bahwa sebelumnya mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut saksi pinjam dari saksi Yadi Suryadi yang merupakan teman dari mertua saksi yaitu saksi Asep Deni ;
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi sedang tidur dan saksi baru mengetahui kejadiannya setelah diberitahu oleh isterinya yaitu saksi Denti Maressa yang saat menunaikan ibadah sholat mendengar suara berisik mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH yang menyala kemudian saksi keluar rumah tetapi mobil tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya saksi dan isterinya yaitu saksi Denti Maressa mencari mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tetapi tidak ditemukan selanjutnya saksi membuat laporan kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa pelaku mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi maupun isteri saksi (saksi Denti Maressa);
- Bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH sudah ditemukan dan ada kerusakan pada kunci dan ban mobil sudah diganti;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

3. Saksi ASEP DENI Bin E.WARYO (alm)

- Bahwa saksi Yadi Suryadi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 RT05/02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa sebelum kejadian, mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH diparkir di pinggir jalan depan rumah anak saksi yaitu saksi Denti Maressa dalam keadaan pintu mobil tersebut terkunci;

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut hilang saat dipinjam oleh saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui kejadiannya dikarenakan anak saksi yaitu saksi Denti Maressa berteriak bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH yang terparkir di pinggir jalan depan rumahnya ada yang mencuri kemudian lari ke depan rumah kemudian saksi mengambil motor bersama dengan saksi Ricky Komara Putra untuk mengejar pelaku tersebut sampai gabuci Jl. Cieuntung Kota Tasikmalaya akan tetapi tidak terkejar;
- Bahwa pelaku mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH sudah ditemukan dan ada kerusakan pada kunci dan ban mobil sudah diganti;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

4. Saksi YADI SURYADI, S.T. Bin E. CARTA (alm)

- Bahwa saksi telah kehilangan 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2025 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 RT05/02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saat mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut hilang, mobil sedang dipinjam oleh teman saksi yaitu saksi Asep Deni dan menantunya yaitu saksi Ricky Komara Putra;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Asep Deni bahwa sebelum mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut hilang, mobil tersebut terparkir di pinggir jalan depan rumah anak saksi Asep Deni dalam keadaan pintu mobil terkunci;
- Bahwa pelaku mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak menyuruh orang untuk mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan bagi Terdakwa (saksi a de charge) ;
Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih, tahun 2005 pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
 - Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih tersebut bersama dengan Deni;
 - Bahwa Terdakwa dan Deni mengambil 1 (satu) unit mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan penggaris besi dan merusak kunci pintu mobil lalu menyalakan/menghidupkan mobil dengan menggunakan soket yang sudah Terdakwa modifikasi dengan menyambungkan kabel sehingga mobil bisa distarter dan dibawa pergi sedangkan Deni bertugas untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut;
 - Bahwa setelah mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih tersebut diambil oleh Terdakwa dan Deni lalu mobil tersebut dibawa ke daerah kontrakan Terdakwa di daerah Lewo Kabupaten Garut dan disana Terdakwa membuka plat nomor mobil dan menyimpannya di garasi belakang untuk disimpan dan akan Terdakwa jual ;
 - Bahwa Terdakwa mengambil mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih tersebut tanpa seijin pemiliknya ;
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;
 - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI;
- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD warna putih, tahun 2005, Nopol B 9496 SCF, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak untuk :
- 2 (dua) buah soket kunci kontak yang telah dirubah atau dimodifikasi;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang ditunjukkan oleh Majelis Hakim dipersidangan telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti dalam perkara ini maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Deni telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 milik saksi Yadi Suryadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;
- Bahwa benar Terdakwa dan Deni mengambil 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan penggaris besi dan merusak kunci pintu mobil lalu menyalakan/menghidupkan mobil dengan menggunakan soket yang sudah Terdakwa modifikasi dengan menyambungkan kabel sehingga mobil bisa distarter dan dibawa pergi sedangkan Deni bertugas untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut. Selanjutnya setelah mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih No. Pol. : Z-8914-HH tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Deni lalu mobil tersebut dibawa ke daerah kontrakan Terdakwa di daerah Lewo Kabupaten Garut lalu Terdakwa membuka dan mengganti plat nomor mobil dan menyimpannya di garasi belakang untuk disimpan dan rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengambil mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut tanpa seijin pemiliknya;
- Bahwa benar mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH sudah ditemukan dan ada kerusakan pada kunci dan ban mobil sudah diganti;
- Bahwa benar Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala hal yang tertuang dalam dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta-fakta yang terungkap dipersidangan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang terbukti tidaknya Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan alternatif yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau dakwaan kedua Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa melanggar ketentuan pidana dalam dakwaan pertama Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum pidana yang akan bertanggungjawabkan secara pidana dalam perkara ini yaitu yang identitasnya sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 155 ayat (1) Jo Pasal 197 ayat (1) huruf b KUHP telah diuraikan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya yaitu disebutkan Terdakwa ENCUP SUKMANA Als ENCUP BIN USMAN;

Menimbang, bahwa dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri telah mengakui bahwa Terdakwa yang hadir dan diperiksa dipersidangan ini adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Selain itu Terdakwa mampu mengikuti persidangan dan mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dengan lancar maka unsur ini telah terpenuhi;

2. Unsur mengambil barang sesuatu

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil dalam unsur pasal ini adalah mengambil untuk dikuasainya. Jadi, sewaktu orang mengambil sesuatu barang maka barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya. Pengambilan sesuatu barang sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai harga ekonomis maupun tidak mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Deni telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 milik saksi Yadi Suryadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Deni mengambil 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan penggaris besi dan merusak kunci pintu mobil lalu menyalakan/menghidupkan mobil dengan menggunakan soket yang sudah Terdakwa modifikasi dengan menyambungkan kabel sehingga mobil bisa distarter dan dibawa pergi sedangkan Deni bertugas untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut. Selanjutnya setelah mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih No. Pol. : Z-8914-HH tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Deni lalu mobil tersebut dibawa ke daerah kontrakan Terdakwa di daerah Lewo Kabupaten Garut lalu Terdakwa membuka dan mengganti plat nomor mobil dan menyimpannya di garasi belakang untuk disimpan dan rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH sudah ditemukan dan ada kerusakan pada kunci dan ban mobil sudah diganti;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH adalah barang yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dengan berpindahnya 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut yang semula berada di pinggir Jalan Argasari Nomor 09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat kemudian berpindah dari tempat semula yaitu berada dalam penguasaan Terdakwa dan Deni menunjukkan jika barang-barang tersebut telah diambil maka unsur ini telah terpenuhi ;

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa dan Deni telah mengambil 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH yang seluruhnya atau sebagian milik saksi Yadi Suryadi atau setidaknya bukan milik Terdakwa dan Deni maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH diambil oleh Terdakwa dan Deni tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Yadi Suryadi dengan maksud mobil tersebut hendak dijual kepada orang lain maka unsur ini telah terpenuhi;

5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Terdakwa bersama dengan Deni telah mengambil 1 (satu) unit kendaraan mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH, No Rangka : MHMT120MP5R002822, No Mesin : 4G15A53507, No BPKB : 4233129 milik saksi Yadi Suryadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2024 sekira jam 03.30 Wib di Jalan Argasari Nomor 09 Rt.05 Rw.02 Kelurahan Argasari, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Deni mengambil 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut dengan cara Terdakwa membuka pintu mobil dengan menggunakan penggaris besi dan merusak kunci pintu mobil lalu menyalakan/menghidupkan mobil dengan menggunakan soket yang sudah Terdakwa modifikasi dengan menyambungkan kabel sehingga mobil bisa distarter dan dibawa pergi sedangkan Deni bertugas untuk mengantar Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat milik Terdakwa dan mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut. Selanjutnya setelah mobil Pick Up Mitsubishi T 120 SS, warna putih No. Pol. : Z-8914-HH tersebut diambil dan dibawa pergi oleh Terdakwa dan Deni lalu mobil tersebut dibawa ke daerah kontrakan Terdakwa di

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Lewo Kabupaten Garut lalu Terdakwa membuka dan mengganti plat nomor mobil dan menyimpannya di garasi belakang untuk disimpan dan rencananya mobil tersebut akan Terdakwa jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas 1 (satu) unit mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut telah diambil oleh 2 (dua) orang yaitu Terdakwa dan Deni dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa bertugas membuka pintu mobil dengan menggunakan penggaris besi dan merusak kunci pintu mobil lalu menyalakan/menghidupkan mobil dengan menggunakan soket yang sudah Terdakwa modifikasi sedangkan Deni bertugas mengawasi keadaan sekitar saat Terdakwa akan mengambil mobil tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanannya tersebut telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang maka sesuai Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Jo. Pasal 21 ayat (4) KUHP, Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah STNK mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak;
- 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI;

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Yadi Suryadi karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan barang bukti tersebut milik saksi Yadi Suryadi, S.T. Bin E. Carta (Alm) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD warna putih, tahun 2005, Nopol B 9496 SCF, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak untuk :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Yadi Suryadi, S.T. Bin E. Carta (Alm) karena berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa setelah mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut diambil oleh Terdakwa dan Deni lalu Terdakwa membuka dan mengganti plat nomor mobil tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa : 2 (dua) buah soket kunci kontak yang telah dirubah atau dimodifikasi dan terhadap barang bukti tersebut majelis hakim menetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan karena dikhawatirkan barang bukti tersebut akan dipergunakan lagi dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan guna penerapan yang adil bagi diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Yadi Suryadi;
- Tidak ada ganti rugi dari Terdakwa atas kerusakan pada mobil R4 merk MITSUBISHI/T 120 SS 1.5 PU FD, Pick Up tahun 2005, warna putih, No. Pol. : Z-8914-HH tersebut ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan melakukan tindak pidana lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Mengingat ketentuan pidana Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ENCUP SUKMANA Als ENCUP BIN USMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah STNK mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak, 1 (satu) buah BPKB mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD, warna putih, tahun 2005, Nopol. Z 8914 HH, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI dan 1 (satu) unit mobil pick up Mitsubishi T 120 SS 1.5 PU FD warna putih, tahun 2005, Nopol B 9496 SCF, Noka : MHMT120MP5R002822, Nosin : 4G15A53507 atas nama YADI SURYADI berikut kunci kontak dikembalikan kepada saksi YADI SURYADI,S.T. Bin E. Carta (Alm);
 - 2 (dua) buah soket kunci kontak yang telah dirubah atau dimodifikasi dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Selasa tanggal 03 Juni 2025 oleh Kami YUNITA,SH selaku Hakim Ketua Majelis, RANTO INDRA KARTA,SH,MH dan TUTY SURYANI,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 04 Juni 2025 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MESDI E. LUKIA NABABAN,SH,SE Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang dihadiri oleh DIKRI HOLLIMAN,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tasikmalaya dan Terdakwa.

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor 74/Pid.B/2025/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ttd

1. RANTO INDRA KARTA,SH,MH

ttd

2. TUTY SURYANI,SH,MH

HAKIM KETUA MAJELIS

ttd

YUNITA,SH

PANITERA PENGGANTI

ttd

MESDI E. LUKIA NABABAN,SH,SE